



MENGENAL AKAD WAKALAH

Akad Wakalah dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Akad Wakalah merupakan penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan atau BPIH khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai prinsip syariah.



Manfaat Akad Wakalah

Memberikan kuasa kepada BPKH untuk melakukan pengelolaan dan investasi syariah yang memberikan manfaat kepada jemaah haji yang akan berangkat dan jemaah tunggu dalam bentuk pertambahan nilai saldo setoran awal yang dapat di cek melalui Virtual Account.



Dasar dari Akad Wakalah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018 pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "pembayaran setoran awal BPIH dan atau BPIH khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir Akad Wakalah oleh jemaah haji"



Jemaah Haji Wajib Mengisi Akad Wakalah?

WAJIB. Jika jemaah tidak mengisi dan menandatangani Akad Wakalah, maka jemaah haji tidak dapat menyetorkan BPIH dan atau BPIH khususnya. Pasal 27 poin (b) Peraturan BPKH No. 4 juga menyatakan bahwa Akad Wakalah merupakan syarat dalam pembukaan rekening tabungan haji.



Isi formulir Akad Wakalah

Meliputi :

- Identitas calon Jemaah haji
- Pernyataan pemberian kuasa dari calon Jemaah haji dalam pengelolaan dana
- Bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, berupa penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasi haji, dan pengembalian.

Apakah isi formulir Akad Wakalah untuk investasi infrastruktur pemerintah?

TIDAK. Karena seluruh program pengelolaan dana mengacu pada UU 34 Tahun 2014 dan dilakukan dengan **prinsip kehati-hatian, optimal, manfaat, syariah, transparan, dan juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat islam.**



Office :

Badan Pengelola Keuangan Haji
Menara Bidakara 1, lantai 5
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73
Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia.

Social Media



Hubungi Kami
(021) 83793001

 <https://bpkh.go.id/>